# P A J A K DAERAH





KABUPATEN DAERAH TK. II HULU SUNGAI SELATAN Nomor 3 Tahun 1999 Seri A No. Seri 1

> PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> > NOMOR 6 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

PROYEK PEMBUATAN PERDA & KODEFIKASI HUKUM PERDA T.A. 1999 / 2000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN
Nomor 3 Tahun 1999 Seri A No. Seri 1

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 1998

# TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

#### DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pembangunan I diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 1961 tentang Pajak Pembangunan I perlu disesuaikan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali Pajak Hotel dan Restoran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );

- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  - 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

# RAR I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan:
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- e. Pajak Hotel dan Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dan restoran;
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
- h. Pengusaha hotel dan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel dan restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

q. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di hotel dan restoran.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan restoran.
- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan;

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faximil, telex, fotocopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

c. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (Fitnes center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, diskotik, khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum

yang disediakan atau dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara

atau pertemuan di hotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang

dipakai oleh umum di hotel;

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

f. Pelayanan usaha jasa boga/katering;

g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan.

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran.
- (2) Wajib Pajak adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

# BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran.

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen).

# BAB IV WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN SERTA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 7

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 dengan Dasar Fengenaan Fajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

Pungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

# BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim

#### Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel dan restoran.

#### Pasal 11

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambatlambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### 12 Pasal

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pasal 11 pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

# Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ;

c. SKPDN.

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) SKPDKB huruf a diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat

terutangnya pajak.

SPTPD tidak c. Apabila kewajiban mengisi dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa persen ) dari kenaikan sebesar 100 % ( seratus

jumlah kekurangan pajak tersebut.

pada ayat (2) SKPDN sebagaimana dimaksud huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang (5) terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga

2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

# BAR VII TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam

waktu yang ditentukan oleh kepala baerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

# Pasal 15

(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah

memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 di berikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Dentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib rajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Tequran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa

(2) Pejabat menerbitan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemperitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 20

setelah dilakukan penyitaan dan wajib Pajak belum juga melumasi utang pajaknya, setelah lewat lu (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

#### Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB IX PENGURANGAN, KERTNGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

- (I) Kepala Daeran karena japatan atau atas permononan wajib Pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerpitannya terdapat kesalanan tulis, kesalanan nitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daeran;
  - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau mengnapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam nal sanksi tersebut dikenakan karena keknilaian wajib Pajak atau bukan karena kesalanannya.
- (2) Permononan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Parak kepada Kepala Daerah, atau Perabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari serak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

# BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

#### 25 Pasal

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam panasa indonesia paiing lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD. SKPDKB. SKPDKBT. SKPDLB dan SKPDN diterima olen wajib Pajak. Kecuali apabila wallo ғајак dapat menunjukan banwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuni karena keadaan diiuar кекuasaannva.
- (3) Kepala Daeran atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua pelas) bulan sejak tanggal surat permononan keperatan sepayarmana urmaksuu diterima. sudan memberikan avat (2) paga keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala daerah Pejabat tidak memberikan keputusan. atau permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagimana dimaksud pada (1) tidak menunda kewajiban membayar ayat parak.

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka (tiga) bulan setelah diterimanya 3 waktu keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada avat (1) tiqak menunga kewajipan membayar pajak.

#### Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua pulun empat) bulan.

# BAB XII <u>PENCEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYAPAN PAJAK</u>

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak :
  - b. Masa Pajak ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran palak :
  - a. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sepagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permononan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Membayar kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 avat (1). pembayarannya dilakukan dengan cara pemindan bukuan dan bukui pemindan bukuan nuga perlaku sebagai bukui pembayaran.

# RAB XIII

#### Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan paerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak

yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banvak 4 (empat) kali numlah panak terutang.

#### Pasai 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak arau berakhirnya masa rajak.

#### Pasal 33

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) adalah kejahatan.

#### XVBAB DEMAIDIRVM

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi tengkap dan jetas ;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pripadi atau padan senubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah:
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajak an Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan ternadap parang pukti terseput;
- t. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan Daerah;
- q. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada nurui e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah:
- 1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- n. Menghentikan penvidikan:
- k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penvidikan tindak bidana dibidang perpajakan Daeran menurut nukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan dimulainva penvidikan dan menyampaikan nasil penvidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

# BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 1961 tentang Pajak Pembangunan I Dalam Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dinyatakan tidak berlaku laq1.

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh

Kepala Daerah.

#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dıundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintankan pengungangan Peraturan Daeran dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

> Ditetankan di Kandandan paga tanggal ib Agustus 1996

DEMON BERMOKIT'ON BOKAVA, BUBOJA KEBUTO DVEKUH JAK II DAEKAH KABUPATEN DAEKAH TH. II HOO

KETUA. Cap.

ttd

II. MARZUOIE. BA.

HULU SUNGAI SELATAN.

ttd

cap

Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

dengan Surat Keputusan
Nomor : 973.43-773
Tanggal : 13 Juli 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan

Nomor : 3

Tanggal : 26 Juli 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. M. YUNANIE

Pembina Utama Muda NIP. 010 045 594

SETDA

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHR

NIP. 19690314 199503 1 002

# PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 1998

# TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

# 1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Pembangunan I yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini dan diubah menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Perubahan dimaksud adalah dalam Tanuka untuk menyederhanakan Perpajakan di Daerah serta untuk meningkatkan polayanan torhadap wajih pajak didalam memenuhi . kewajibannya sebadai warda nedara Indonesía vanu baik. Disamping itu iwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah untuk membiayai pembangunan di Daerah.

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan Hotel dan Restoran.

Yang dimaksud dengan Hotel disini adalah banqunan yang khusus disediakan baqi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan atau perkantoran, sedangkan restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering. Diharapkan dengan adanya penegasan obyek pajak tersebut diatas akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan PAD.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8

: Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun. dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formolir perpaiakan, pengiriman surat-surat kepada Waiib Pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikeriasamakan don pihak ketiga adalah kegiat an penghitungan besarnya pajak yang terutang, penga wasan penyetoran paiak, dan penagihan pajak.

Pasal 9 s/d Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1).(2): cukup jelas. ayat (3) huruf a : cukup jelas. hurup b : cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 23: cukup jelas

huruf c: Dihitung secara jabatan maksudnya perhitungan pajak terutang ditetapkan sendiri oleh pejabat berda sarkan wewenang jabatannya sesuai ketentuan yang periaku.

ayat (4),(5),(6): cukup jelas.

pasal 24 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2),(3),(4): Yang dimaksud dengan Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Kepala Daerah.

pasal 25 ayat (1) : sda.

ayat (2),(3,)(4),(5) : cukup jelas.

Pasal 26 s/d Pasal 33: cukup jelas.

Pasal 34 ayat (1) : Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang dituniuk untuk diusulkan sebagai Pelabat Penyidik Pegawai Megeri Sipil Kujala Daerah dengan sepengeta-

hann HILLI

evet (2).(3) : cumum jelas.

Dperi 35 e/d Drepi 36: cubum paine.

-----